

**PENERAPAN NEGOSIASI PEMERINTAH DESA TERHADAP
AKSES JALAN TERTUTUP DALAM RANGKA PROGRAM
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI
DESA
PETOK KEC. MOJO KAB. KEDIRI**

Skripsi

**OLEH
SITI MAYSAROH
NPM. 200202621**



**UNIVERSITAS ISLAM TRIBAKTI LIRBOYO KEDIRI
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
2024**

Lampiran V

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Siapa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Maysaroh
Npm : 200202621
Fakultas : Syariah dan Ekonomi
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Penerapan Negosiasi Pemerintah Desa Terhadap Akses Jalan Tertutup
Dalam Rangka Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di
Desa Petok Kecamatan Mojo Kab. Kediri

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dari ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya. Apabila dikemudian hari saya terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka gelar dan ijazah yang diberikan oleh Universitas batal saya terima.

Kediri, 31 Mei 2024

Yang membuat pernyataan



Siti Maysaroh

200202621

PERSETUJUAN PEMBIMBING

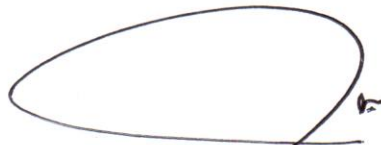
PENERAPAN NEGOSIASI OLEH PEMERINTA DESA TERHADAP AKSES JALAN TERTUTUP DALAM RANGKA PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI DESA PETOK KEC. MOJO KAB. KEDIRI

SITI MAYSAROH
NPM. 200202621

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Kediri, 31 Mei 2024

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a horizontal stroke and a small mark at the end.

Aziz Miftahus Surur, Lc., M.Ag.

NIDN. 2129019005

PENGESAHAN SKRIPSI

**PENERAPAN NEGOSIASI OLEH PEMERINTA DESA
TERHADAP AKSES JALAN TERTUTUP DALAM
RANGKA PROGRAM PENDAFTARAN TANAH
SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI DESA
PETOK KEC. MOJO KAB. KEDIRI**

SITI MAYSAROH

NPM. 200202621

Telah dimunaqosahkan didepan sidang munaqasah

Universitas Islam Tribakti (UIT) Lirboyo Kediri

Pada Tanggal, 11 Juni 2024

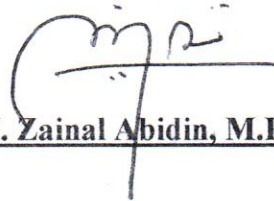
Ketua



Aziz Miftahus Surur., Lc, M.Ag

NIDN. 2129019005

Sekretaris



M. Zainal Abidin, M.Pd.

Tim Penguji

1. Penguji Utama

Ahmad Badi', S.HI., M.Pd.I.

NIDN. 2131088201

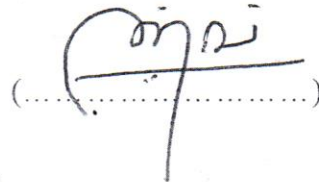
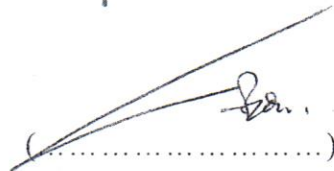
2. Penguji I

Aziz Miftahus Surur, Lc., M.Ag.

NIDN. 2120019005

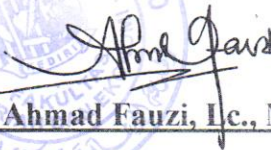
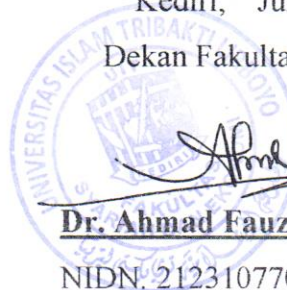
3. Penguji II

M. Zainal Abidin, M.P.d.



Kediri, Juni 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Ahmad Fauzi, Lc., M.H.I.

NIDN. 2123107701

Abstrak

Penerapan negosiasi oleh Pemerintah Desa Terhadap Akses Jalan Tertutup dalam Rangka Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Petok Kec. Mojo Kab. Kediri dipimpin oleh Pemerintah Desa sebagai negoisator atau penengah, telah diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu Kepala Desa berkewajiban menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa.

Fokus kajian ini yaitu bagaimana penerapan negosiasi yang dilakukan oleh pemerintah Desa Petok Kec. Mojo Kab. Kediri terhadap tanah yang tertutup dan bagaimana kendala atau hambatan dalam proses negosiasi yang dilakukan oleh pemerintah Desa Petok Kec. Mojo Kab. Kediri. Tujuan dalam penelitian ini, untuk menganalisis penerapan dan hambatan negosiasi pemerintah Desa Petok Kec. Mojo Kab. Kediri terhadap tanah tertutup. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris. Adapun pendekatan penelitian ini dengan *sosiolegal*. Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini yaitu : (1) Penerapan negosiasi dengan pendekatan musyawarah dan mengutamakan asas kemaslahatan yang dipimpin oleh Pemerintah Desa sebagai negosiator atau penengah dengan persetujuan para pihak yang bersangkutan baik pemohon dan para termohon akhirnya *legowo* dan tidak keberatan untuk melepaskan tanah untuk akses jalan dengan kesepakatan tukar guling (tanah pengganti) untuk termohon (1) dan sama-sama ikhlas untuk termohon (2) dengan luas akses jalan adalah 1 meter dengan Panjang 25 meter. Akses jalan yang diberikan dikeluarkan dari sertifikat dan dibebaskan dari pembayaran pajak dengan tujuan untuk kemaslahatan bagi para pihak dimasa yang akan datang agar tidak terjadi konflik atau sengketa akses jalan. (2) Kendala atau hambatan yang dialami diantaranya perlu pendekatan dan memberikan pemahaman kepada para pihak agar memahami penerapan hukum positif yang memang belum familiar bagi masyarakat awam, dengan demikian maka perlu negosiasi yang dilakukan berulang kali guna memperoleh kesepakatan bersama para pihak, serta minimnya salah satu pihak terhadap pemahaman terkait kemaslahatan dan kemanfaatan bersama.

Kata Kunci : Negoisasi, Pemerintah Desa, Akses Jalan Tertutup, PTSL.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB 1 : PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Definisi Operasional	7
F. Penelitian terdahulu	8
G. Sistematika Penulisan	10
BAB 11 : KAJIAN PUSTAKA	12
A. Tanah.....	12
1. Pengertian Tanah.....	12
2. Hak-hak atas Tanah.....	13
B. Negosiasi	17
1. Pengertian negosiasi.....	17
2. Dasar hukum negosiasi	19
3. Tahapan Negosiasi	19
C. Pendaftaran Tanah sistematis lengkap (PTSL)	20
1. Pengertian PTSL	20
2. Dasar Hukum Pelaksanaan PTSL	21
3. Objek Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap	22
4. Tahapan-tahapan pelaksanaan program PTSL	22
5. Manfaat sertifikasi tanah program PTSL	27
D. Pemerintah Desa.....	29
1. Pengertian Pemerintah Desa	29

2. Kewenangan pemerintah desa dan dasar hukumnya.....	29
E. Teori Masalah.....	30
BAB III: METODE PENELITIAN.....	36
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian	36
B. Kehadiran Peneliti.....	37
C. Lokasi Penelitian.....	37
D. Sumber data	38
E. Prosedur pengumpulan data.....	39
F. Teknik analisis data.....	40
G. Pengecekan keabsahan data	42
H. Tahap penelitian.....	43
BAB IV: PAPARAN HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Setting penelitian	45
B. Paparan data.....	46
C. Temuan penelitian.....	52
D. Pembahasan.....	53
1. Penerapan Negosiasi Pemerintah Desa.....	53
2. Kendala atau Hambatan Proses Negosiasi.....	63
BAB V: PENUTUP.....	66
A. KESIMPULAN.....	66
B. SARAN	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN-LAMPIRAN	